



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA DAN RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian perlindungan dan hak-hak masyarakat untuk hidup tenteram, aman dan damai serta terbebas dari ancaman bahaya, dibutuhkan penanganan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, dan untuk itu dilakukan pengembangan organisasi secara profesional di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kalak BPBD adalah Kepala Pelaksana pada BPBD Kabupaten Sumbawa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

10. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari ;
 1. Seksi Tanggap Darurat; dan
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BPBD

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :

- a. menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi pemerintah yang terkait serta masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Pelaksana BPBD

Pasal 9

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD;
 - b. penyiapan koordinasi penyerasian program BPBD;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - d. penyusunan rencana kerja dan program Pelaksana BPBD;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
 - b. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi program;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Pelaksana BPBD;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - e. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - b. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan prabencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - d. pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - e. pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;
 - f. penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat; dan
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan pencegahan bencana dan peringatan dini.

(2) Rincian tugas Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pencegahan bencana dan peringatan dini;
- c. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;
- d. menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan kajian kemungkinan dampak bencana;
- f. menyiapkan bahan kajian pengurangan resiko bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat;
- h. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 18

(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

(2) Rincian tugas Seksi Kesiapsiagaan, adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. menyusun prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan dampak yang ditimbulkan;
- d. menyiapkan bahan pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- e. menetapkan rencana alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan tanggap darurat.

- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - d. pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - e. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
- a. Seksi Tanggap Darurat; dan
 - b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 21

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat penanggulangan bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - d. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi bencana;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap penyelamatan dan evakuasi bencana;
 - d. menyiapkan dan menyusun rencana kerja Ruang Pusat Komando Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
 - e. menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pascabencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- c. penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi, adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan;

Pasal 26

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kalak BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Tenaga Fungsional Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28

Rapat kerja di lingkungan BPBD diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Kepala BPBD melaporkan hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD kepada Bupati secara berkala dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, BPBD dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan atau pihak/lembaga lainnya yang terkait.

Pasal 31

- (1) Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pelaksana BPBD bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan harus mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 32

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 33

Para pejabat di lingkungan Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.—

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Agustus 2010



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,



Drs. N. MAHMUD ABDOLLAH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19560410-198009 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR : 53 TAHUN 2010
 TANGGAL : 2 Agustus 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
 KABUPATEN SUMBAWA

